

Implementasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Jambi

Herma Yanti¹

¹Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
Jln. Slamet Riyadi, Broni Jambi, Telp/Fax. (0741)65351
Correspondence email: hermayanti67@gmail.com

Abstrak. Keberadaan Komisi Informasi Provinsi Jambi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa informasi publik dengan efektif dan efisien agar keterbukaan informasi yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat diwujudkan. Namun sebagai lembaga yang baru terbentuk pada Tahun 2014, tentunya tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Komisi Informasi tersebut. Karena itu penelitian ini bertujuan meneliti lebih lanjut tentang bagaimanakah implementasi penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi di Provinsi Jambi. Sesuai tujuan tersebut, Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio legal research*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari Tahun 2019 sampai 2021. Data-data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota Komisi Informasi yang terkait dan yang memahami masalah yang diteliti serta melakukan studi terhadap berbagai dokumen yang relevan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Komisi Informasi Jambi telah melaksanakan penyelesaian sengketa informasi tersebut sebagaimana ditentukan, namun dalam implementasinya dapat dikatakan belum terlaksana secara efektif dan efisien, karena hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan dengan cepat melalui mediasi, sebagian besar lainnya harus diselesaikan lebih lanjut melalui proses adjudikasi non litigasi yang terdiri dari beberapa tahapan sehingga memerlukan lebih banyak waktu. Selain itu juga karena tidak semua keputusan yang dijatuhkan Komisi tersebut dapat diterima pihak yang bersengketa sehingga melanjutkannya ke pengadilan.

Kata kunci : Implementasi, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jambi

Abstract. *The existence of the Jambi Provincial Information Commission is expected to be able to resolve public information disputes effectively and efficiently so that the information disclosure mandated by Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure can be realized. However, as an institution that was newly formed in 2014, of course, it cannot be separated from various limitations that affect the implementation of the Information Commission's functions. Therefore, this study aims to further examine how the implementation of public information dispute resolution at the Information Commission in Jambi Province. According to this purpose, this research is an empirical legal research with a socio legal research approach. The data used in this study are dispute resolutions carried out for the last 3 (three) years from 2019 to 2021. These data were collected through interviews with members of the Information Commission who were related and who understood the problem under study and conducted studies on various documents relevant. From the results of the study, it is known that the Jambi Information Commission has carried out the resolution of the information dispute as determined, but in its implementation it can be said that it has not been carried out effectively and efficiently, because only a small part can be resolved quickly through mediation, most of the others must be resolved further through the process. non-litigation adjudication which consists of several stages so it requires more time. In addition, because not all decisions handed down by the Commission can be accepted by the disputing parties, they will proceed to court.*

Keywords: Implementation, Public Information Dispute Resolution, Jambi Province Information Commission.

PENDAHULUAN

Jaminan terhadap keterbukaan informasi menjadi sangat penting sejalan adanya hak untuk mendapatkan informasi bagi setiap orang berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut telah diwujudkan pemerintah dengan mengaturnya secara mendalam melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Informasi publik merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi sipenerima dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan yang akan datang.¹ Relevansi informasi akan memiliki nilai manfaat yang tinggi, jika informasi tersebut dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan².

Oleh karena itu, UU KIP tidak sekedar mengatur hak atas informasi, akan tetapi juga menentukan hak akses terhadap informasi. Hal ini dapat terlihat dari kandungan asas-asas dalam UU KIP, bahwa setiap informasi publik

¹ Sirajuddin, Didik Sukrino dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, (Malang: Stara Press, 2011), hal.38.

² Parson, wayne, *Publik Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, (Jakarta : PT. Kencana Media Prenada Media Group, 2011), hal.10.

bersifat terbuka dan harus dapat diakses atau diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.³ Ini menggambarkan bahwa selain dapat diperoleh dengan cepat, informasi publik juga harus dapat diperoleh dengan cara yang mudah dan juga biaya yang murah. Informasi publik yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 2 yaitu "informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

Berdasarkan rumusan tersebut tergambar bahwa semua badan publik mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.⁴ Badan Publik ini mencakup semua penyelenggara negara dan badan lain maupun organisasi non pemerintah yang menggunakan sumber dana APBN maupun APBD baik sebagian maupun keseluruhannya, demikian pula yang dibiayai dari sumbangan masyarakat dan juga dari luar negeri. Ketentuan tersebut menegaskan adanya jaminan yang luas bagi setiap warga negara untuk memperoleh berbagai informasi yang dikelola semua lembaga yang tergolong sebagai badan publik.

Meski demikian, Badan Publik juga diperkenankan menolak memberikan informasi-informasi yang ditentukan dalam UU KIP, yaitu informasi yang apabila diberikan dapat : (a) menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum, (b) terganggunya perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan usaha, (c) membahayakan keamanan dan pertahanan negara, (d) menyebabkan terungkapnya kekayaan alam negara, terungkapnya dokumen atau rahasia pribadi seseorang, (e) menyebabkan kerugian berkenaan dengan kepentingan negara, (f) membahayakan dokumen-dokumen badan publik yang bersifat rahasia kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan serta (g) informasi yang menurut Undang-Undang tidak boleh diungkapkan.

Selain alasan tersebut, badan publik tidak diperkenankan menolak permohonan informasi yang ditujukan kepadanya, melainkan harus bersikap terbuka dengan memberikan informasi sesuai kewenangan Badan Publik tersebut.

Adanya hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi yang dikelolanya, telah diprediksi akan menimbulkan sengketa dalam implementasinya. Sehingga UU KIP juga telah mengatur lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa tersebut, yaitu Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berkedudukan di Pusat dan di daerah propinsi maupun kabupaten/kota. Untuk Komisi Informasi Provinsi Jambi (selanjutnya disebut Kominfo) baru dibentuk sejak Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Inforakan keperluamasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam realitanya, sengketa informasi ini dapat dikatakan telah cukup sering terjadi di Provinsi Jambi. Hal ini didasarkan atas informasi yang diperoleh bahwa selama tiga terakhir dari Tahun 2019 sampai 2021, Kominfo telah menerima sebanyak 29 permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan pemohon informasi dalam Propinsi Jambi. Karena itu sebagai lembaga mandiri, Kominfo diharapkan dapat mengimplementasikan fungsi penyelesaian sengketa tersebut dengan efektif dan efisien, agar keterbukaan informasi yang diamanahkan dalam UU KIP tersebut dapat direalisasikan.

Namun sebagai lembaga yang baru dibentuk sejak Tahun 2014, Kominfo Provinsi Jambi masih menghadapi berbagai keterbatasan sehingga mempengaruhi dalam mengimplementasikan fungsi penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu tulisan ini terlebih dahulu membahas tentang bagaimanakah implementasi penyelesaian sengketa informasi pada Kominfo Provinsi Jambi. Sedangkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kominfo tersebut tersebut akan dibahas lebih lanjut pada kesempatan berikutnya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji serta menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁵ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *Socio-Legal Research*.⁶ Dalam hal ini melihat implementasi ketentuan hukum berkenaan dengan penyelesaian sengketa informasi publik pada Kominfo Provinsi Jambi. Pengumpulan data primer penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jambi yang memahami penyelesaian sengketa yang diteliti. Untuk data sekunder diperoleh dengan mempelajari melalui peraturan perundang-undangan yang terkait, dan juga sumber lainnya baik berupa buku-buku, jurnal serta dokumen terkait dengan data penelitian. Data-data penelitian dianalisis secara

³ Henri Subagiyo dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, (Jakarta: KomisiInformasi Pusat, 2009), hal. 13

⁴ Herma Yanti, *Implementasi Pemberian Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Vol.4.1, april 2020, hal.30

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hal. 71

⁶ Suratman & H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hal. 88

kualitatif dan diuraikan menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang diteliti, sehingga didapatkan kesimpulan berdasarkan masalah penelitian

HASIL

Dibentuknya Kominfo Provinsi Jambi antara lain bertujuan agar keterbukaan informasi publik dapat dilaksanakan terutama berkenaan dengan adanya hak pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diperlukan. Hal inilah yang mendasari ditematkannya Kominfo sebagai lembaga mandiri dengan harapan dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sebagaimana telah diatur dalam UU KIP.

Sengketa informasi publik ini terjadi jika pemohon informasi publik belum memperoleh jawaban dan/atau respon yang sesuai dengan harapan pemohon informasi publik dari badan publik.⁷ karena itu sengketa ini terjadi antara pemohon informasi dengan badan publik berkenaan dengan adanya permohonan informasi yang diajukan pemohon terhadap badan publik yang mengelola informasi tersebut, namun informasi tersebut tidak diperoleh sebagaimana yang diharapkan.

Selama Tahun 2019 hingga Tahun 2021, Kominfo Provinsi Jambi telah menerima sebanyak 29 permohonan penyelesaian sengketa informasi, seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Sengketa Informasi Publik pada Kominfo Provinsi Jambi dari Tahun 2019 – 2021

Nomor	Tahun	Jumlah Sengketa
1	2019	12
2	2020	6
3	2021	11
	Jumlah	29

Sumber Data: Komisi Informasi Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa Tahun 2019 Kominfo telah menangani sebanyak 12 (dua belas) sengketa informasi publik. Tahun 2020 sebanyak 6 (enam) sengketa informasi publik dan Tahun 2021 Komisi Informasi sebanyak 11 (sebelas) sengketa informasi publik. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut terdapat 29 sengketa informasi publik yang telah diajukan penyelesaiannya pada Kominfo Provinsi Jambi.

Berdasarkan Perda Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014, khususnya Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3), penyelesaian sengketa informasi oleh Kominfo dilakukan melalui dua proses, yaitu mediasi dan adjudikasi non litigasi. Pada tahap awal Kominfo mengupayakan penyelesaian melalui proses mediasi. Dalam hal ini Kominfo memfasilitasi penyelesaiannya dengan mengundang kedua belah pihak untuk diadakan musyawarah. Kalau dalam musyawarah ini telah memperoleh kesepakatan, sengketa tersebut dinyatakan selesai dan menuangkan hasil musyawarah tersebut dalam Berita Acara yang ditandatangani kedua pihak yang bersengketa dan Kominfo sebagai saksi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), jika dengan mediasi tidak diperoleh kesepakatan, baru dilanjutkan penyelesaian melalui adjudikasi nonlitigasi, yaitu penyelesaian sengketa informasi yang diputus oleh kominfo, dengan tahapan sebagai berikut :

- (1) Penetapan jadwal penyelesaian sengketa;
- (2) Mengundang pihak yang bersengketa guna memberikan keterangan pokok yang disengketakan;
- (3) Pelaksanaan dialog dengan pihak yang bersengketa;
- (4) Pengumpulan data dan fakta serta bukti-bukti pokok sengketa;
- (5) Mendengar keterangan saksi;
- (6) Pelaksanaan analisis terhadap data dan fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;
- (7) Kesimpulan hasil proses penyelesaian sengketa; dan
- (8) Penetapan putusan hasil penyelesaian sengketa

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kominfo terlebih dahulu harus mengupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Penyelesaian dengan adjudikasi nonlitigasi baru dilakukan dalam hal proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dilihat dari tahapannya, prosesnya terdiri dari beberapa tahapan, sehingga memerlukan lebih banyak waktu.

Pada hakekatnya, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dan didasarkan atas kesepakatan (*consensual based*). Penyelesaiannya tergantung sepenuhnya pada kemauan dan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa. Karena itu, mediasi ini dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa

⁷ Afrizal Tjoetra, Triyanto, *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sebagai Pendekatan Pengelolaan Konflik Dalam Masyarakat*, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol.5 Nomor 1, Juli 2020, hal. 11

yang paling fleksibel dan kreatif⁸. Dalam hal penyelesaian sengketa informasi, keberhasilan penyelesaian melalui mediasi tentunya juga ikut dipengaruhi oleh sejauh mana Kominfo mampu mendorong terlaksananya mediasi tersebut.

Adapun implemmentasi penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan pada Kominfo Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Sengketa Informasi Publik dan Implementasi Penyelesaiannya pada Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2019 – 2021

No	Pemohon	Termohon	Informasi Yang Dimohon	Keterangan Penyelesaian
Tahun 2019				
1.	Arif Basuni	Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima Keluarga Harapan Reguler dengan total penerima 108.033 keluarga. 2. PKH Disabilitas dengan total penerima 1.292 keluarga. 3. PKH Lansia total 1.645 keluarga. 4. Bantuan Penerima Beras Sejahtera (RASTRA) denagn total penerima 161.356 keluarga. 	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
2.	Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiyadi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sungai Penuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja 3. Rencana Anggran Biaya 4. Spesifikasi Pekerjaan 5. Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan 6. Gambar-gambar/ Foto pekerjaan 7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Bill of Quantity 9. Daftar Penerimaan Barang 10. Dokumen kontrak lainnya 	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
3.	Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiyadi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja 3. Rencana Anggran Biaya 	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
4.	Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiyadi	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Kabupaten Kerinci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja 3. Rencana Anggran Biaya 4. Spesifikasi Pekerjaan 5. Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan 6. Gambar-gambar/ Foto pekerjaan 7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Bill Of Quantity 9. Daftar Penerimaan Barang 10. Dokumen kontrak lainnya 	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
5.	Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiyadi	PPID Pemerintah Kota Sungai Penuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja 3. Rencana Anggran Biaya 4. Spesifikasi Pekerjaan 5. Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan 6. Gambar-gambar/ Foto pekerjaan 7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Bill Of Quantity 9. Daftar Penerimaan Barang Dokumen kontrak lainnya 	Selesai melalui proses sidang ajudikasi

⁸ Apriliani Kusnadi, Devi Siti Hamzah Marpaung, *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)*, Jurnal wajah Hukum, Vol 6 (1), April 2022, hal.83

6.	Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiyadi	Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja 3. Rencana Anggaran Biaya 4. Spesifikasi Pekerjaan 5. Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan 6. Gambar-gambar/ Foto pekerjaan 7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Bill Of Quantity 9. Daftar Penerimaan Barang 10. Dokumen kontrak lainnya 	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
7.	Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiyadi	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja 3. Rencana Anggaran Biaya 4. Spesifikasi Pekerjaan 5. Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan 6. Gambar-gambar/ Foto pekerjaan 7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Bill Of Quantity 9. Daftar Penerimaan Barang 10. Dokumen kontrak lainnya 	Berkas dicabut Pemohon, berdasarkan kesepakatan yang sudah di capai dengan Termohon
8.	Lembaga Pemantau Keuangan Negara (Wandiyadi)	Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja 3. Rencana Anggaran Biaya 4. Spesifikasi Pekerjaan 5. Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan 6. Gambar-gambar/ Foto pekerjaan 7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Bill Of Quantity (BQ) 9. Daftar Penerimaan Barang 10. Dokumen kontrak lainnya 	Berkas dicabut Pemohon, berdasarkan kesepakatan yang sudah di capai dengan Termohon
9.	Lembaga Pemantau Keuangan Negara (Wandiyadi)	Bupati Kab. Kerinci Selaku Pembina PPID Pemkab Kab. Kerinci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja 3. Rencana Anggaran Biaya 4. Spesifikasi Pekerjaan 5. Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan 6. Gambar-gambar/ Foto pekerjaan 7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Bill Of Quantity 9. Daftar Penerimaan Barang 10. Dokumen kontrak lainnya 	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
10.	Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiyadi	Dinas PUPR Kabupaten Kerinci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja 3. Rencana Anggaran Biaya 4. Spesifikasi Pekerjaan 5. Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan 6. Gambar-gambar/ Foto pekerjaan 7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Bill Of Quantity (BQ) 9. Daftar Penerimaan Barang 10. Dokumen kontrak lainnya 	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
11.	Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiyadi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2. Laporan Pertanggungjawaban 3. Gambar pekerjaan fisik 4. Spesifikasi pekerjaan fisik 5. Daftar Kuantitas dan Harga 6. Kuantitas belanja barang pada pekerjaan barang 7. Daftar penerimaan barang pada perorangan bantuan kepada Masyarakat. 	Berkas dicabut Pemohon, berdasarkan kesepakatan yang sudah di capai dengan Termohon

12.	Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiyadi	Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Surat Penerima Kerja 3. Rencana Anggaran Biaya 4. Spesifikasi Pekerjaan 5. Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan 6. Gambar-gambar/ Foto pekerjaan 7. Daftar Kuantitas dan Harga 8. Bill Of Quantity 9. Daftar Penerimaan Barang 10. Dokumen kontrak lainnya 	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
TAHUN 2020				
1.	Lembaga Penyelamat LH Indonesia Kawasan laut Hutan dan Industri, Sdr. Mugni Anwari Titirlobi	Badan Wilayah Sungai (BWS VI) Sumatera Provinsi Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi / surat keputusan dari menteri PURP Untuk izin Pembangunan WTC Batanghari, Hotel Wiltop dan ruko yang dibangun diatas tanggul sungai batanghari. 2. Surat izin dari pemamfaatan lahan dari kementerian PUPR dan BWS VI Sumatera. 3. Surat penetapan wilayah sungai,ruas sungai Batanghari kota Jambi. 	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
2.	Lembaga Penyelamat LH Indonesia Kawasan laut Hutan dan Industri, Sdr. Mugni Anwari Titirlobi	Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi tataruang dan penataan kota WTC batanghari 2. Surat keputusan menteri agraria dan tata ruang atas hak pengelolaan WTC batanghari, hotel wiltop dan ruko di bataran sungai batanghari . 3. Dokumen rencana detil tataruang wilayah perencanaan kota WTC batanghari 	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
3.	Lembaga Penyelamat LH Indonesia Kawasan laut Hutan dan Industri, Sdr. Mugni Anwari Titirlobi	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen AMDAL WTC Batang Hari 2. Laporan semester WTC dan Hotel Wiltop tahun 2018 – 2019 	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
4.	Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Sdr.Dr.Muhammad Azri, SH,MH)	Dinas Kesehatan Kab. Tebo	Data korban covid-19 yang dirawat, meninggal dunia dan di makamkan secara vovid -19 di kabupaten tebo.	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
5.	Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Dr.M. Azri, SH,MH)	RSUD Sulthan Thaha Saifudin Kab.Tebo	Data korban covid-19 yang dirawat, meninggal dunia dan di makamkan secara vovid -19 di kabupaten tebo.	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
6.	Lembaga Pemantau Keuangan Negara Sdr. Wandiyadi	Kepala Desa Lubuk Paku Kab. kerinci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Desa tentang APBDES dan Perubahan APBDES tahun anggaran 2016-2019. <ol style="list-style-type: none"> ❖ Laporan Keuangan ❖ Laporan realisasi APB Desa ❖ Catatan atas laporan keungan . 2. Peraturan desa tentang laporan pertanggung jawaban (LPJ) tahun anggaran 2016-2019 3. Daftar inventarsi aset-aset desa 4. LPJ BUMDES dan usaha-usaha desa lainnya 5. Laporan penggunaan dana bantuan penanggulangan dan pencegahan Virus -19 yaitu dana BLT dana desa tahun 2020. <ol style="list-style-type: none"> ❖ Jumlah anggaran ❖ Daftar Penerima Bantuan ❖ Laporan pertanggung jawaban (LPJ) 	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
TAHUN 2021				
1.	Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Dr.M. Azri, SH,MH,)	Kepala BPBD Kab. Tebo	Salinan Informasi (Hardcopy/ Sofcopy) Terkait data laporan penggunaan Anggaran Dana Covid-19	Selesai melalui proses sidang ajudikasi

2.	Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Dr.M. Azri, SH,MH)	Kepala Dinas Sosial Kab.Tebo	Salinan dokumen data realisasi anggaran dana covid-19 tahun 2020 kabupate Tebo	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
3.	Sdr. Rukman	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi	1. Data dan informasi terkait belanja service kendaraan dinas Dengan anggaran Rp. 405.640.000,- 2. Data terkait belanja BBM dan Pelumas dengan anggaran Rp. 361.200.000'-	Selesai melalui proses mediasi
4.	Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Dr.M. Azri, SH,MH)	Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tebo	Permintaan penggunaan dana bagi hasil tanah khas desa yang dikelola oleh PT. Jamika Rayayang berada di rekening pengumpul pada PMD Kab. Tebo.	Berkas dicabut Pemohon, berdasarkan kesepakatan yang sudah di capai dengan Termohon
5.	Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Dr.M. Azri, SH,MH)	Kepala Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo	Permintaan salinan/Sofcofy data Dana TKD dari PT. Jamika Raya melalui Dinas PMD Kab. Tebo.	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
6.	Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Dr.M. Azri, SH,MH)	Kepala Dinas PUPR Kab. Tebo	1. RAB Masjid Agung Al-Ittihad 2. Kontrak Induk 3. Kontrak Anak 4. Dokumen CCO 5. Gambar, Rekanan Pembangunan Masjid Al-Ittihad yang di buat oleh pihak ITB.	Selesai melalui proses sidang ajudikasi
7.	Walhi, Jambi (Radiansyah)	Kepala Dinas LH Kab. Sarolangun.	1. Izin Lingkungan PLTU MT Jambi 1 2. Izin Lingkungan PLTU MT Jambi 2 3. Dokumen AMDAL PLTU MT Jambi 1, beserta perubahannya 4. Dokumen AMDAL PLTU MT Jambi 2, beserta perubahannya	Berkas dicabut Pemohon, berdasarkan kesepakatan yang sudah di capai dengan Termohon
8.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jambi (Abdullah)	Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Sarolangun	1. Izin Lingkungan PLTU MT Jambi 1 2. Izin Lingkungan PLTU MT Jambi 2	Selesai melalui proses mediasi
9.	Yayasan Orang Rimbo Kito (Sdr. Ahmad Firdaus)	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP Koperasi, UKM Kab. Tebo	1. Salinan seluruh Dokumen PT. Batanghari Energi Prima 2. Dan PT. Bangun Energi Perkasa	Selesai melalui proses mediasi
10.	The Jambi Times (Zainul Abidin)	Yayasan Jami' Al-Falah Jambi	1. Permintaan laporan dana BOS Tahun 2017-2020 2. Dll.	Selesai melalui proses ajudikasi
11.	LBH Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan. (M. MUSLIM, S.Pd)	Dinas PUPR Kab. Muaro Jambi	1. RAB Proyek Pembukaan Badan Jalan di Bukit Subur-Bukit Makmur Menuju Bukit Mas (TMD) Thun 2019.	Selesai melalui proses ajudikasi

Sumber : Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas tergambar pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa informasi publik yang ditangani oleh Kominfo selama kurun waktu 2019 sampai 2022 sebanyak 29 perkara. Para pihak pemohon yang bersengketa tidak hanya perorangan, tetapi juga badan hukum yang bergerak di berbagai bidang. Sedangkan Termohonnya terdiri dari Pejabat Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, RSUD Sulthan Thaha Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabuapten Muaro Jambi, dan juga Yayasan Jami Alfalah Jambi, bahkan ada juga pejabat publik Kepala Desa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Budi Alfian, Wakil Ketua Kominfo Provinsi Jambi Periode 2018-2022 mengungkapkan bahwa “ dari 29 sengketa tersebut, objek yang disengketakan adalah terkait dengan informasi anggaran proyek sebanyak 18 sengketa, kemudian informasi terkait dengan izin lingkungan dan operasional sebanyak

6 sengketa dan informasi terkait data tentang anggaran Covid 19 sebanyak 5 sengketa.”⁹ Dengan demikian informasi terkait dengan anggaran proyek paling dominan dalam menimbulkan sengketa informasi di Provinsi Jambi.

Selanjutnya berdasarkan tabel di atas juga tergambar tentang bagaimana implementasi penyelesaian yang dilakukan terhadap ke 29 sengketa informasi publik pada Kominfo tersebut. Untuk lebih jelasnya penulis menuangkannya dalam tabel berikut :

Tabel 3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

No	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah
1.	Mediasi	3
2.	Ajudikasi Nonlitigasi	21
3.	Pencabutan Berkas oleh Pemohon (kesepakatan kedua belah pihak)	5
	Jumlah	29

Sumber : Komisi Informasi Provinsi Jambi Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas tergambar bahwa implementasi penyelesaian sengketa informasi pada Kominfo dari Tahun 2019 sampai Tahun 2021 hanya ada 3 (tiga) sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi, sebanyak 21 sengketa diselesaikan melalui ajukasi nonlitigasi, dan 5 sengketa lainnya dilakukan pencabutan berkas oleh pihak Pemohon setelah ada kesepakatan yang dicapai dengan Termohon.

Dalam hal ini Budi Alfian mengungkapkan bahwa “untuk penyelesaian melalui mediasi ini diserahkan pada para pihak, dimana pada pemeriksaan pertama setelah memeriksa kelengkapan dokumen, Kominfo menawarkan kepada kedua pihak apakah bersedia dilakukan mediasi atau tidak, jika tidak bersedia maka diselesaikan melalui ajudikasi, dan umumnya para pihak tidak bersedia melakukan mediasi.”¹⁰ Hal ini menggambarkan bahwa upaya Kominfo untuk penyelesaian dengan mediasi hanya dengan menawarkan kesediaan para pihak, sehingga para pihak umumnya menolak upaya mediasi tersebut.

Tiga sengketa yang berhasil dilakukan mediasi oleh Kominfo Provinsi Jambi tersebut semuanya dilaksanakan Tahun 2021, yaitu sengketa informasi terkait data anggaran belanja servis kendaraan dinas dan anggaran belanja bahan bakar minyak dan pelumas pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang diajukan Pemohon dari perorangan (Sdr. Rukman). Kemudian dua sengketa yang sama-sama terkait dengan informasi Izin Lingkungan, yaitu antara Wahana Lingkungan Hidup sebagai Pemohon dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sarolangun sebagai Termohon dan satunya lagi antara Pemohon dari Yayasan Orang Rimba dengan Termohonnya Kepala Dinas Penanaman, PTSP, Koperasi, UKM Kabupaten Tebo.

Adapun penyelesaian melalui proses ajudikasi yang dilakukan terhadap sebagian besar sengketa lainnya, berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa tidak semua keputusan penyelesaian melalui ajudikasi tersebut dapat diterima oleh para pihak, karena ada juga sebagian yang kemudian melanjutkan gugatan ke pengadilan. Karena itu, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa informasi pada Kominfo Provinsi Jambi juga belum sepenuhnya dapat menyelesaikan sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Kominfo telah melaksanakan penyelesaian sengketa informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun dalam implementasinya hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan dengan cepat melalui proses mediasi, dan sebagian besarnya harus dilanjutkan penyelesaian melalui proses ajudikasi nonlitigasi dengan mekanisme yang memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya. Sementara itu, keputusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa tersebut juga tidak selalu dapat diterima oleh pihak yang bersengketa, sehingga berlanjutan gugatan ke pengadilan tata usaha. Karena itu dapat dikatakan bahwa implementasi penyelesaian sengketa informasi pada Kominfo Provinsi Jambi belum terlaksana secara efektif dan efisien. Hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan dari Kominfo dalam mengupayakan penyelesaian sengketa tersebut, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Henri Subagiyo dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta: Komisi Informasi Pusat, 2009
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2016

⁹ Wawancara dengan Budi Alfian, Wakil Ketua Komisi Informasi Jambi Periode 2018-2022, pada Tanggal 5 Agustus 2022.

¹⁰ Wawancara dengan narasumber Budi Alfian, Wakil Ketua Komisi Informasi Jambi Periode 2018-2022, pada Tanggal 26 September 2022.

Parsons, Wayne, *Publik Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group, 2011

Richards Eko Indrajit, *Melawan Tirani Informasi*, Jakarta : Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 2012

Sirajuddin, Didik Sukriono dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Malang : Stara Press, 2011.

Suratman & H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012

Jurnal

Afrizal Tjoetra, Triyanto, *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sebagai Pendekatan Pengelolaan Konflik Dalam Masyarakat*, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol.5 Nomor 1, Juli 2020

Apriliani Kusnadi , Devi Siti Hamzah Marpaung, *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)*, Jurnal wajah Hukum, Vol 6 (1), April 2022

Herma Yanti, *Implementasi Pemberian Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Wajah Hukum Vol.4.1, april 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah